

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius, karena menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi korban, baik secara fisik maupun psikis. Dampak dari tindak pidana ini sering kali berlangsung dalam jangka panjang, menyebabkan trauma yang sulit dipulihkan, serta menghambat korban untuk menjalani kehidupan sosial secara normal. Kondisi ini akan semakin berat ketika korban berasal dari kelompok rentan, seperti anak-anak, perempuan, maupun penyandang disabilitas, yang pada dasarnya memiliki keterbatasan dalam melindungi diri maupun memperjuangkan hak-haknya di hadapan hukum.¹

Respon terhadap maraknya kasus kekerasan seksual dan kelemahan instrumen hukum sebelumnya, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif kepada korban, termasuk pengakuan terhadap hak atas keadilan, pemulihan, restitusi, serta jaminan agar kasus kekerasan seksual ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum. Salah satu aspek penting dalam UU TPKS adalah adanya pengaturan khusus mengenai korban penyandang disabilitas, yang harus diperlakukan dengan perspektif perlindungan ekstra mengingat keterbatasan mereka dalam memberikan persetujuan yang sah maupun dalam melawan perbuatan pelaku.²

Menurut data Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan, jumlah kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Pada 2017 tercatat 47 kasus, meningkat signifikan menjadi 89 kasus pada 2018, lalu sedikit menurun menjadi 87 kasus pada 2019. Sementara itu, pada 2021 kembali terdata 87 kasus, dan pada 2023 angka tersebut melonjak hingga 150 korban, terutama dialami oleh perempuan dengan disabilitas mental.³ Data tersebut menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, khususnya penyandang disabilitas, masih marak terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang nyata, efektif, dan berkesinambungan bagi penyandang disabilitas yang menjadi korban. Penegakan hukum yang adil dan konsisten tidak hanya berfungsi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban,

¹ Astri Anindya, Y. I., 2020, *Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan*, TNI: Terapan Informatika Nusantara, hlm. 137.

² M. Zhuhri Fachyuzar dkk, 2024, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Terhadap Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Dob)*, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, Volume 5 Nomor 4, Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, hlm. 457.

³ Komnas Perempuan. 2023. *Laporan Ringkas Kajian Disabilitas Pemenuhan Hak Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan Seksual Capaian dan Tantangan*. Diakses pada 14 September 2025. URL: <https://komnasperempuan.go.id/pemetaan-kajian-prosiding-detail/laporan-ringkas-kajian-disabilitas-pemenuhan-hak-perempuan-disabilitas-korban-kekerasan-seksual-capaian-dan-tantangan>

tetapi juga berperan penting dalam mencegah terulangnya tindakan serupa di kemudian hari.

Kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas kerap berakar dari anggapan keliru yang menilai penyandang disabilitas sebagai individu tidak memiliki hasrat seksual atau bahkan menstigma penyandang disabilitas (khususnya disabilitas intelektual) sebagai individu yang memiliki kebutuhan seksual berlebihan. Pandangan semacam ini justru memperkuat serta melanggengkan praktik kekerasan seksual yang menimpa mereka. Oleh karena itu, kebutuhan akan perlindungan hukum menjadi sangat mendesak, tidak hanya bagi korban dengan kondisi fisik normal, tetapi juga bagi mereka yang hidup dengan keterbatasan atau disabilitas. Perlindungan hukum yang komprehensif harus dirancang untuk menjamin pemenuhan hak korban, memastikan akses terhadap keadilan, serta menghapus diskriminasi yang selama ini memperburuk kerentanan penyandang disabilitas terhadap tindak kekerasan seksual.⁴

Sayangnya, cita-cita perlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam praktik peradilan. Implementasi UU TPKS masih menimbulkan berbagai perdebatan dan ketidakkonsistenan, sebagaimana tampak dalam Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 72/Pid.B/2025/PN Mak, di mana terdakwa Simon alias Marocci alias Lumba terbukti melakukan persetubuhan terhadap seorang perempuan penyandang disabilitas intelektual dengan retardasi mental ringan-sedang. Berdasarkan fakta persidangan, perbuatan terdakwa jelas memenuhi unsur Pasal 6 huruf b jo. Pasal 15 ayat (1) huruf h UU TPKS, yang secara tegas mengatur ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun bagi pelaku karena menyangkut korban penyandang disabilitas. Namun, majelis hakim justru hanya menjatuhkan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 2 bulan kurungan. Pertimbangan yang mendasari putusan ini antara lain adalah faktor usia terdakwa yang telah berusia 56 tahun dan dianggap layak memperoleh keringanan hukuman.⁵

Pertimbangan tersebut menimbulkan problem yuridis dan sosiologis. Dari segi yuridis, hal ini menimbulkan keraguan apakah putusan tersebut sejalan dengan tujuan UU TPKS yang menempatkan korban, terutama penyandang disabilitas, sebagai pihak yang harus dilindungi secara maksimal. Dari segi sosiologis, putusan tersebut justru berpotensi melanggengkan pandangan bias terhadap penyandang disabilitas, seolah-olah kerentanan korban tidak menjadi faktor utama dalam penegakan hukum. Padahal, ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf h UU TPKS secara jelas mengatur bahwa ketika tindak pidana dilakukan terhadap penyandang disabilitas, keadaan tersebut seharusnya dipandang sebagai faktor pemberat hukuman, bukan sebaliknya. Dengan demikian, penekanan hakim pada kondisi usia terdakwa sebagai alasan keringanan hukuman tampak mengabaikan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia,

⁴ Yunita Pakarti dan Kuswardani, 2018, *Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Kekerasan Seksual dengan Korban Difabel dan Bukan Difabel (Analisis Putusan terhadap Putusan Hakim)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 3.

⁵ Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Mak

khususnya hak-hak korban penyandang disabilitas.⁶

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa meskipun regulasi seperti UU TPKS telah memberikan landasan normatif yang kuat dalam melindungi korban kekerasan seksual, khususnya penyandang disabilitas, implementasinya dalam praktik peradilan masih menunjukkan inkonsistensi dan cenderung mengabaikan kerentanan korban. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara idealitas hukum dan realitas penegakan hukum, sehingga menegaskan pentingnya kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana hakim mempertimbangkan faktor penyandang disabilitas dalam menjatuhkan putusan pidana, sekaligus sejauh mana putusan tersebut telah memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis kemudian merumuskan rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban penyandang disabilitas intelektual di Indonesia?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban penyandang disabilitas intelektual berdasarkan Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Mak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengkaji pengaturan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban penyandang disabilitas intelektual di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban penyandang disabilitas intelektual berdasarkan Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Mak.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman Masyarakat tentang pertimbangan hukum bagi penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, serta bagaimana hakim mempertimbangkan pelaku kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas saat menjatuhkan pidana. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana khususnya terkait implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak

⁶ Twina Resia dan Budi Sastra Panjaitan, 2024, *Legal Protection for Persons with Disabilities as Victims of Sexual Violence (Study of Medan District Court Decision No. 1245/Pid.B/2023/PN Mdn)*, Legal Brief Volume 13 Nomor 3, IHSA Institute (Institut Hukum Sumberdaya Alam), hlm. 839.

Pidana Kekerasan Seksual dalam kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membuka wacana baru dan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kasus kekerasan seksual yang melibatkan korban penyandang disabilitas. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk membantu penulis memperluas pengetahuan dan perspektif tentang penerapan informasi yang penulis peroleh selama studi di Perguruan Tinggi.

D. Orisinalitas Penelitian

Bahwa penulis melakukan penelitian dengan judul yaitu “**Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Korban Penyandang Disabilitas Intelektual (Studi Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/Pn Mak)**,” yang merupakan hasil karya orisinal penulis sendiri dan tidak menyalin atau menjiplak karya milik pihak lain.

Berikut ini merupakan beberapa referensi yang digunakan sebagai dasar dan acuan dalam penyusunan:

Tabel 1. Matrik Keaslian Penelitian

Nama Penulis	: Rachma Nabila Fatma	
Judul Tulisan	: Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Penyandang Disabilitas	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2024	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: 1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana	1. Bagaimana pengaturan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban penyandang disabilitas intelektual di Indonesia? 2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam

	kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas berdasarkan Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN.Pso?	menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban penyandang disabilitas intelektual berdasarkan Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Mak?
Metode Penelitian	: Penelitian Normatif	Penelitian Normatif
Hasil & Pembahasan	: Perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek dan orientasi kajian. Penelitian terdahulu menguraikan pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas secara umum dengan studi kasus Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN.Pso. Sementara itu, penelitian penulis memiliki kebaruan karena secara khusus memusatkan perhatian pada korban penyandang disabilitas intelektual dalam tindak pidana kekerasan seksual. Fokus penelitian diarahkan pada analisis Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Mak, dengan menelaah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana serta mengaitkannya dengan norma perlindungan korban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	

Tabel 2. Matrik Keaslian Penelitian

Nama Penulis	: Beny Della Yudistira Aji	
Judul Tulisan	: Analisis Putusan Tindak Pidana Pemerkosaan Pada Anak Penyandang Disabilitas Intelektual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Tmg)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Universitas Tidar	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: 1. Apakah hak-hak penyandang disabilitas intelektual sudah	1. Bagaimana pengaturan sanksi pidana bagi pelaku

	terpenuhi pada proses persidangan perkara Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Tmg? 2. Apakah putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Tmg sudah mewujudkan teori pemidanaan absolut?	tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban penyandang disabilitas intelektual di Indonesia? 2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban penyandang disabilitas intelektual berdasarkan Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Mak?
Metode Penelitian	: Penelitian Normatif	Penelitian Normatif
Hasil & Pembahasan	: Penelitian sebelumnya berfokus pada perkara Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Tmg yang subjeknya adalah anak penyandang disabilitas intelektual sebagai korban, dengan titik tekan pada pemenuhan hak-hak anak di persidangan serta penilaian apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan teori pemidanaan absolut. Sedangkan penelitian penulis mengkaji perkara Nomor 72/Pid.B/2025/PN Mak yang melibatkan korban penyandang disabilitas intelektual secara umum (tidak terbatas pada anak), dengan perhatian khusus pada pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana serta keterkaitan pertimbangan tersebut dengan norma perlindungan korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Penafsiran Hukum

a. Pengertian Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum (interpretasi), merupakan salah satu metode dalam penemuan hukum yang berfungsi untuk memberikan pemahaman yang jelas terhadap teks undang-undang, sehingga batas penerapan suatu kaidah hukum dapat ditentukan dalam kaitannya dengan peristiwa tertentu. Artinya

penemuan yang dilakukan ketika suatu peraturan telah ada, namun penerapannya terhadap peristiwa konkret masih belum jelas. Hakim tetap berkewajiban memeriksa dan mengadili perkara meskipun tidak terdapat aturan yang secara khusus mengaturnya. Dalam kondisi demikian, hakim dihadapkan pada situasi kekosongan hukum yang harus diisi, sebab hakim tidak diperkenankan menolak perkara dengan alasan ketiadaan atau ketidaklengkapan aturan hukum. Hakim sebagai penafsir, senantiasa interpretasinya dalam mengemukakan makna teks undang-undang, sangat tergantung pada latar belakang pengetahuan hukum dan aliran hukum yang banyak memengaruhinya.⁷

Adapun beberapa pengertian penafsiran hukum dari ahli hukum diantaranya adalah:

- 1) A. Ridwan Halim (1985 : 126) yang pada dasarnya berpendapat bahwa penafsiran hukum merupakan suatu upaya untuk menjelaskan, memperjelas, serta menegaskan makna suatu peraturan hukum, baik dengan cara memperluas maupun membatasinya, guna menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi.
- 2) A. Masyhur Effendi (2004 : 38) yang pada pokoknya juga berpendapat bahwa penafsiran hukum merupakan metode untuk memperjelas makna pasal-pasal dalam undang-undang yang masih belum jelas atau menimbulkan keraguan.⁸

Penafsiran hukum memegang peranan yang sangat penting. Penafsiran hukum adalah metode untuk memahami makna atau maksud dari suatu ketentuan hukum agar dapat digunakan dalam penyelesaian perkara dan pengambilan putusan. Lebih jauh, dalam ranah hukum tata negara, penafsiran juga berfungsi sebagai instrumen untuk menafsirkan konstitusi, baik dalam rangka menambah, mengurangi, maupun memperbaiki makna dari norma yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar.⁹

b. Jenis-Jenis Penafsiran Hukum

1) Penafsiran Gramatikal

Penafsiran gramatikal, yang juga dikenal sebagai metode penafsiran yang bersifat objektif, merupakan bentuk penafsiran yang paling dasar. Metode ini digunakan untuk memahami arti suatu ketentuan undang-undang dengan meninjau unsur kebahasaan, susunan kata, maupun redaksi yang digunakan. Penafsiran gramatikal tidak hanya sekadar membaca teks undang-undang, melainkan berusaha menjelaskan arti ketentuan hukum berdasarkan penggunaan bahasa

⁷ Achmad Ali, 2017, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 185

⁸ Cecep Cahya Supena, 2022, *Manfaat Penafsiran Hukum dalam rangka Penemuan Hukum*, Jurnal Moderat, Volume 8 Nomor 1, hlm. 419.

⁹ Reny Deskianti, 2024, *Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XXI/2023*, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, hlm. 7.

sehari-hari yang umum dipahami masyarakat. Meskipun demikian, penerapan metode ini tidak berarti bahwa hakim harus terpaku sepenuhnya pada redaksi atau bunyi kata-kata yang tercantum dalam undang-undang.

2) Penafsiran Sistematis

Penafsiran sistematis adalah metode untuk menentukan makna suatu pasal dalam peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya pada pasal lain, baik dalam peraturan yang sama maupun dalam keseluruhan sistem hukum yang berlaku.

3) Penafsiran Historis

Penafsiran historis merupakan metode penafsiran hukum yang dilakukan dengan menelusuri latar belakang atau sejarah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan untuk memahami maknanya. Terdapat dua jenis penafsiran historis, yaitu berdasarkan sejarah undang-undang dan sejarah hukum. Penafsiran yang berlandaskan sejarah undang-undang disebut juga penafsiran subjektif, karena pendekatan yang digunakan bergantung pada pandangan subjektif dari para pembentuk undang-undang. Teori ini berpandangan bahwa makna suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat di pahami dengan menelusuri sejarah dan maksud di balik pembuatannya.

4) Penafsiran Sosiologis

Penafsiran sosiologis merupakan metode penafsiran yang dilakukan hakim dengan mengaitkan suatu peristiwa hukum dengan situasi dan kondisi sosial masyarakat. Melalui pendekatan ini, undang-undang yang masih berlaku namun dianggap sudah tidak relevan dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masa kini, tanpa mempersoalkan apakah hal tersebut telah dikenal pada saat undang-undang tersebut disahkan atau belum. Dengan demikian, ketentuan hukum yang lama disesuaikan atau diaktualisasikan agar selaras dengan perkembangan keadaan sosial yang baru.

5) Penafsiran Komparatif

Penafsiran komparatif atau perbandingan merupakan metode penafsiran hukum yang dilakukan dengan cara menelaah dan membandingkan berbagai ketentuan hukum yang ada. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas dan tepat mengenai makna dari suatu peraturan perundang-undangan.

6) Penafsiran Pragmatis

Penafsiran pragmatis yaitu menafsirkan hukum dengan memperlihatkan dampak atau konsekuensi yang akan timbul oleh hukum tersebut. Penafsiran ini memandang bahwa makna hukum tidak hanya terletak pada teksnya sendiri, tetapi juga bagaimana teks tersebut diterapkan dalam situasi nyata.

7) Penafsiran Futuristis

Penafsiran futuristis adalah metode penafsiran hukum yang bersifat

antisipatif, yaitu dengan menafsirkan suatu ketentuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang belum diberlakukan atau belum memiliki kekuatan hukum yang tetap.¹⁰

2. Pemidanaan

a. Pengertian Pemidanaan

Secara sederhana, pemidanaan dapat dipahami sebagai bentuk penghukuman. Penghukuman ini berhubungan dengan proses penjatuhan pidana beserta dasar pembenar (*justification*) yang melandasi pemberian pidana terhadap seseorang yang melalui putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*), dinyatakan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Wewenang untuk menjatuhkan pidana beserta pelaksanaannya sepenuhnya berada di tangan negara sebagai pemegang otoritas.

Menurut Andi Hamzah, pemidanaan merupakan istilah umum yang merujuk pada sanksi yang menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan yang secara sengaja dijatuhkan kepada seseorang, sedangkan pidana memiliki arti khusus yang terbatas pada ranah hukum pidana. Definisi ini membedakan antara “pamidanaan” yang menekankan aspek penderitaan sanksi, dan “pidana” yang lebih menekankan pada aturan hukum pidana itu sendiri.¹¹ Sementara itu, Sudarta memberikan perspektif berbeda dengan menyatakan bahwa pemidanaan memiliki pengertian lebih luas, sedangkan pidana bersifat lebih sempit. Dengan demikian, keduanya memiliki hubungan timbal balik, di mana pemidanaan dapat dipandang sebagai konsep umum, sementara pidana merupakan bagian khusus dari pemidanaan.¹²

b. Teori-Teori Pemidanaan

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Retributif/Vergeldings Theorieen*)

Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive theory/vergeldings theorien*) yang berkembang pada abad ke-17 beranggapan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata sebagai balasan atas kejahatan yang dilakukan, tanpa mempertimbangkan tujuan lain. Pemikiran ini didukung oleh tokoh-tokoh seperti Hugo Grotius, Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Johannes Andenaes, dan Julius Stahl. Grotius menyatakan *malum passionis propter malum actionis*, yaitu penderitaan dijatuhkan karena adanya perbuatan jahat. Pandangan ini sejalan dengan Andenaes yang menilai pidana sebagai sarana pemuasan rasa keadilan, sebab korban hanya akan merasa adil apabila pelaku menerima hukuman setimpal. Immanuel Kant menegaskan bahwa pidana merupakan tuntutan moralitas, di mana setiap

¹⁰ Alvin Hamzah, 2023, *Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki*, Jurnal Legisla Volume 15 Nomor 2, hlm. 142-143

¹¹ Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 55

¹² Failin Alin, 2017, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Cendekia Hukum Volume 3 Nomor 1, hlm. 17.

kejahatan yang menimbulkan ketidakadilan harus dibalas dengan hukuman, sedangkan Hegel melihat pidana sebagai konsekuensi logis dari dilakukannya tindak pidana. Herbart menambahkan bahwa kejahatan menimbulkan ketidakpuasan masyarakat yang harus dipulihkan melalui penjatuan pidana, sementara Julius Stahl menekankan peran negara sebagai wakil Tuhan yang wajib menjatuhkan pidana demi menjaga ketertiban hukum. Dari pemikiran tersebut lahir perbedaan, di mana pandangan Kant dan Stahl digolongkan sebagai teori pembalasan subjektif karena menekankan aspek moralitas dan ketertiban hukum, sedangkan pemikiran Herbart termasuk teori pembalasan objektif karena berfokus pada pemulihan kepuasan masyarakat.

Menurut Syarif Saddam Rivanie, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, dan Ali Rizky, penjatuan hukuman pidana tidak semata-mata dimaksudkan sebagai balasan atas perbuatan pelaku, tetapi juga bertujuan agar pelaku tidak mengulangi tindakannya di kemudian hari. Menurut Karl O. Christiansen, teori retributif atau teori pembalasan memiliki ciri khas tersendiri, yakni:

- a) tujuan pidana bertujuan hanya untuk memberikan pembalasan kepada pelaku;
- b) pembalasan merupakan tujuan utama sebagai satu-satunya tujuan yang ingin dicapai;
- c) harus ada kesalahan yang diperbuat atau dilakukan;
- d) pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar; dan
- e) pidana melihat kepada tujuan klasik, yaitu pencelaan murni dan tidak bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, atau memasyarakatkan.¹³

2) Teori Relatif (*Relative Theorieen*)/Teori Tujuan (*Doel Theorieen-Utilitarian Theory*)

Teori relatif berfokus pada efek yang ditimbulkan dari penjatuan pidana, baik terhadap pelaku maupun terhadap masyarakat. Tujuan utama pemidanaan dalam teori ini adalah untuk memberikan manfaat (*utility*) bagi masyarakat melalui perlindungan dari tindak kejahatan. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam bukunya "Teori-Teori dan Kebijakan Pidana", dasar pembenaran pemidanaan dalam teori relatif terletak pada tujuan hukuman itu sendiri, bukan karena seseorang telah berbuat jahat (*quia peccatum est*), melainkan agar kejahatan tidak terjadi (*ne peccetur*). Tujuan ini diwujudkan melalui penghukuman terhadap pelaku, yang diharapkan menimbulkan efek jera agar tidak mengulangi kejahatan di masa depan (pencegahan khusus), sekaligus memberi peringatan kepada masyarakat luas agar tidak terdorong melakukan kejahatan (pencegahan umum).

Tokoh utama penggagas teori ini adalah Karl O. Christiansen.

¹³ Syarif Saddam Rivanie dkk, 2022, *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan*, Halu Oleo Law Review Volume 6 Nomor 2, hlm. 179.

Dengan demikian, teori relatif memandang pidana bukan hanya sekadar sarana pembalasan, tetapi memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat karena berorientasi pada kegunaan, teori ini juga dikenal sebagai teori tujuan. Adapun tujuan pokok pemidanaan, yaitu:

- a) mempertahankan ketertiban masyarakat;
- b) memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan;
- c) memperbaiki si penjahat;
- d) membinasakan si penjahat; dan
- e) mencegah kejahatan.

3) Teori Gabungan/Campuran (*Verenegings Theorie* dan *Mengde Theorie*)

Teori pemidanaan gabungan merupakan perpaduan antara teori absolut dan teori relatif. Dalam pandangan ini, hukuman tidak semata-mata dimaksudkan sebagai balasan atas perbuatan pelaku, melainkan juga berfungsi sebagai sarana pencegahan, rehabilitasi, serta perlindungan bagi masyarakat. Dengan demikian, pemidanaan memiliki tujuan yang bersifat multifungsi, yakni dengan mengedepankan unsur keadilan, menimbulkan efek jera, serta mendorong perubahan perilaku pelaku agar mampu kembali berfungsi dan berkontribusi di lingkungan masyarakat.

Sistem hukum pidana di Indonesia menerapkan teori gabungan (campuran) yang mengintegrasikan berbagai tujuan pemidanaan antara lain pembalasan, pencegahan, pemulihan atau rehabilitasi, serta perlindungan terhadap masyarakat. Hal ini tercermin dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang menekankan lebih dari satu tujuan pemidanaan sekaligus. Salah satu wujud penerapan pendekatan ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku tiga tahun setelah diundangkan, yakni pada tahun 2026. Pada Bab III Bagian Kesatu, undang-undang tersebut memuat ketentuan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan, yang dalam Pasal 51 dijelaskan secara rinci mengenai arah dari pemidanaan yakni sebagai berikut:

- a) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d) menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Berdasarkan artikel berjudul *Pedoman Pemidanaan dalam KUHP Nasional Dinilai Positif Bagi Hakim*, penerapan teori gabungan dalam

KUHP yang baru memberikan ruang yang lebih luas bagi hakim dalam mempertimbangkan dan menetapkan putusannya. Hakim tidak lagi terpaku pada satu dimensi semata, tetapi diberi ruang untuk menimbang berbagai tujuan pemidanaan secara menyeluruh, baik itu untuk memberi efek jera, memulihkan korban dan masyarakat, membina pelaku, maupun menjaga keseimbangan sosial. Dengan demikian, hakim dapat menyesuaikan jenis sanksi pidana sesuai karakteristik tindak pidana, latar belakang pelaku, serta dampaknya terhadap masyarakat. Fleksibilitas ini juga mendorong tercapainya keadilan yang lebih kontekstual, karena pemidanaan tidak dipahami sekadar sebagai instrumen pembalasan, tetapi juga sebagai sarana konstruktif untuk mencegah kejahatan, memperbaiki perilaku pelaku, serta menumbuhkan rasa aman di masyarakat. Dengan adanya landasan normatif dalam KUHP baru, diharapkan praktik peradilan pidana di Indonesia mampu menghadirkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.¹⁴

3. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana pada dasarnya merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafbaar feit*. Dalam sejumlah literatur, istilah ini kerap disamakan dengan kata *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Adapun dalam sistem hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon, digunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk menggambarkan konsep yang serupa karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia diadaptasi dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, maka istilah yang dipakai tetap merujuk pada *strafbaar feit*. Dengan demikian, pembentuk undang-undang di Indonesia menetapkan istilah tindak pidana sebagai padanan dari istilah tersebut.¹⁵

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan.
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum).
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Perbuatan yang dimaksud di atas adalah tindakan yang dilakukan oleh manusia dan termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Ancaman pidana diberlakukan terhadap siapa pun yang melanggar larangan tersebut. Namun, adanya ancaman pidana tidak berarti bahwa setiap pelanggar otomatis dijatuhi hukuman pidana. Meskipun tampak seolah-olah setiap pelanggaran terhadap undang-undang selalu diikuti dengan hukuman, pada kenyataannya unsur-unsur tersebut tidak secara

¹⁴ Zenny Rezania Dewantary. 2024. *Teori Pemidanaan yang Dianut di Indonesia*. Diakses pada 15 September 2025. URL: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pemidanaan-yang-dianut-di-indonesia-lt674e50ca59f0e/>

¹⁵ Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, hlm. 37.

langsung mencakup syarat-syarat subjektif yang harus ada pada pelaku agar dapat dijatuhi pidana.¹⁶

b. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

- 1) Moeljatno menjelaskan bahwa jenis-jenis tindak pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan kriteria tertentu. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbedaan ini terlihat pada pengelompokan antara kejahatan yang tercantum dalam Buku II dan pelanggaran yang tercantum dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi dua kategori tersebut tidak hanya berfungsi sebagai dasar penyusunan struktur KUHP, tetapi juga menjadi fondasi bagi keseluruhan sistem hukum pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Berdasarkan perumusannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiil delicten*). Tindak pidana formil dirumuskan dengan menitikberatkan pada perbuatan tertentu yang dilarang oleh undang-undang. Misalnya dapat dilihat dalam Pasal 351 KUHP yang mengatur mengenai perbuatan penganiayaan. Sementara itu, tindak pidana materil lebih menekankan pada akibat yang ditimbulkan. Dengan demikian, setiap orang yang menimbulkan akibat yang dilarang tersebutlah yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan dijatuhi pidana.
- 3) Ditinjau dari bentuk kesalahannya, tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana yang terjadi karena kelalaian atau ketidaksengajaan (*culpose delicten*). Misalnya tindak pidana dengan unsur kesengajaan (*dolus*) dalam KUHP antara lain terdapat pada Pasal 310 yang mengatur tentang penghinaan, yakni tindakan dengan sengaja merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang, serta Pasal 322 yang mengatur mengenai pembukaan rahasia jabatan atau pekerjaan secara sengaja. Sedangkan dalam tindak pidana karena kelalaian (*culpa*), seseorang tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti adanya unsur kesalahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 360 ayat (2) KUHP mengenai perbuatan yang menyebabkan orang lain terluka akibat kelalaian pelaku.
- 4) Ditinjau dari jenis perbuatannya, dikenal adanya tindak pidana aktif (positif) atau yang juga disebut perbuatan materil, yakni tindak pidana yang pelaksanaannya menuntut adanya gerakan fisik dari pelaku. Misalnya tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362

¹⁶ Mukhlis, Tarmizi, dan Ainal Hadi, *Hukum Pidana: Edisi Revisi*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, hlm. 22-23.

KUHP dan penipuan dalam Pasal 378 KUHP. Lebih lanjut, tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a) Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil, di mana unsur perbuatannya pada dasarnya bersifat pasif. Misalnya dapat ditemukan dalam Pasal 224, Pasal 304, dan Pasal 552 KUHP.
- b) Tindak pidana tidak murni, yaitu tindak pidana yang umumnya berbentuk perbuatan aktif. Namun dapat pula dilakukan secara pasif, yakni berupa sikap tidak berbuat padahal terdapat kewajiban untuk bertindak. Misalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, ketika seorang ibu tidak menyusui bayinya hingga menyebabkan kematian anak tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggolongan tindak pidana meliputi berbagai bentuk, antara lain tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, tindak pidana formil dan materil, tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian, serta tindak pidana yang bersifat aktif maupun pasif.¹⁷

4. Kekerasan Seksual

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan dipahami sebagai sesuatu yang bersifat keras, baik dilakukan oleh individu maupun kelompok, yang dapat menimbulkan luka, kematian, ataupun kerusakan terhadap barang milik orang lain. Definisi ini menunjukkan bahwa kekerasan merupakan suatu tindakan yang berdampak negatif dan dapat mengakibatkan kerugian fisik maupun nonfisik bagi korban. Dari sudut pandang hukum, tindak kekerasan secara umum dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena berpotensi merugikan orang lain, sehingga menjadi bagian dari lingkup hukum pidana.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bahwa tindak pidana kekerasan seksual adalah:

“segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.”¹⁸

Kemudian dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi, kekerasan diartikan:

“kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa,

¹⁷ Menurut Moeljatno sebagaimana dikutip dalam <https://digilib.unila.ac.id/5101/11/BAB%10II.pdf> Diakses pada 16 September 2025.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.”¹⁹

Namun demikian, pemahaman mengenai kekerasan tidak hanya terbatas pada tindakan yang diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Kekerasan juga dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma sosial atau *conduct norms* yang hidup di masyarakat. Artinya, meskipun suatu perbuatan belum diatur secara formal dalam peraturan perundang-undangan, jika perbuatan tersebut dinilai melanggar nilai, etika, atau kaidah sosial yang berlaku, maka tetap dapat dianggap sebagai tindak kekerasan. Dengan demikian, pengertian kekerasan memiliki cakupan yang lebih luas, tidak hanya dari aspek yuridis, tetapi juga dari aspek sosial dan moral yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat.²⁰

Kekerasan seksual merupakan berbagai bentuk tindakan yang merendahkan, menyerang, atau merusak tubuh seseorang yang berkaitan dengan hasrat, ketertarikan seksual, maupun fungsi reproduksi. Tindakan ini biasanya dilakukan dengan paksaan, tanpa persetujuan korban, serta kerap dipengaruhi oleh relasi kuasa yang tidak seimbang, konstruksi gender, maupun faktor lain. Dampaknya dapat menimbulkan kerugian yang meluas, baik secara fisik, psikologis, seksual, ekonomi, sosial, budaya, maupun politik.²¹ Unsur-unsur dari kekerasan seksual dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Tindakan penyerangan terhadap tubuh, khususnya perempuan, baik secara fisik maupun psikis. Serangan ini bisa dilakukan menggunakan penis, bagian tubuh lain yang bukan organ seksual, benda-benda tertentu, ataupun dalam bentuk kekerasan psikis melalui ucapan, intimidasi, bahasa tubuh, gerakan bernuansa seksual, bahkan melalui tulisan atau gambar.
- b. Untuk merendahkan harkat dan martabat korban.
- c. Terjadi dalam konteks relasi kuasa yang tidak terbatas pada jenis kelamin, usia, maupun status sosial.
- d. Dilakukan tanpa adanya persetujuan (*consent*) dari pihak korban.
- e. Berorientasi untuk memperoleh kepuasan seksual, keuntungan ekonomi, atau tujuan lain seperti dalam praktik eksploitasi seksual.
- f. Bisa dilakukan melalui bujuk rayu, tipu muslihat, janji palsu, ataupun dengan cara membuat korban berada dalam kondisi tidak berdaya.²²

5. Disabilitas

Pengertian disabilitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata

¹⁹ Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi

²⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip dalam https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1182/6/098400219_file6.pdf Diakses pada 18 September 2025.

²¹ Kiki Puspita Sari, 2023, *Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual pada Anak Penyandang Disabilitas di Desa Rite Kec. Ambalawi, Kab. Bima, NTB (Studi Kasus Polda NTB)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sunan Agung, hlm. 22.

²² Adzkar Ahsinin, dkk, *Buku Saku: Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan*, Jakarta: PKWJ UI-MAGENTA LR&A, hlm. 21.

“cacat” dimaknai sebagai orang yang mengalami penderitaan atau beban tertentu akibat keterbatasan. Istilah ini merupakan serapan dari bahasa Inggris dengan asal kata *different ability*, yang bermakna manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Istilah tersebut digunakan sebagai pengganti istilah penyandang cacat yang mempunyai nilai rasa *negative* dan terkesan diskriminatif. Istilah disabilitas didasarkan pada realita bahwa setiap manusia diciptakan berbeda.²³ Dalam perkembangannya, penggunaan istilah cacat digantikan dengan istilah disabilitas yang lebih menghargai martabat manusia. Penyandang disabilitas dipandang sebagai bagian integral dari masyarakat yang memiliki hak untuk hadir, berpartisipasi, dan diperlakukan setara di dalam komunitasnya. Penyandang disabilitas juga berhak memperoleh dukungan penting dalam bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan layanan sosial. Pengakuan terhadap hak-hak penyandang disabilitas dalam perspektif hak asasi manusia menunjukkan adanya perlindungan khusus terhadap kelompok masyarakat ini, sehingga mereka dapat menikmati dan menjalankan kehidupan secara bermartabat serta setara dengan warga lainnya.²⁴

Menurut John C. Maxwell, penyandang disabilitas adalah seseorang yang memiliki kelainan atau gangguan tertentu yang dapat memengaruhi kemampuan dalam melakukan aktivitas. Adapun menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa penyandang disabilitas merupakan setiap individu yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang mengakibatkan munculnya hambatan serta kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan, sehingga membatasi partisipasi mereka secara penuh dan setara dengan warga negara lainnya.²⁵ Dari definisi tersebut, penyandang disabilitas berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas dapat dibedakan ke dalam empat kelompok utama, yaitu:

1. Penyandang disabilitas fisik, yaitu gangguan pada fungsi gerak tubuh yang dapat disebabkan oleh kondisi seperti amputasi, kelumpuhan layuh atau kaku, paraplegi, *cerebral palsy* (CP), stroke, kusta, maupun postur tubuh pendek (orang kecil).
2. Penyandang disabilitas intelektual, yaitu gangguan pada fungsi berpikir akibat tingkat kecerdasan yang berada di bawah rata-rata, meliputi kondisi seperti kesulitan belajar, disabilitas grahita, serta *sindrom down*.
3. Penyandang disabilitas mental, yaitu gangguan yang memengaruhi fungsi pikir, emosi, dan perilaku. Kelompok ini mencakup:
 - 1) Disabilitas psikososial, seperti skizofrenia, bipolar, depresi, gangguan kecemasan (*anxietas*), dan gangguan kepribadian.
 - 2) Disabilitas perkembangan, yang berdampak pada kemampuan

²³ Sugi Rahayu, Utami Dewi, dkk, 2013, *Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta, hlm. 110.

²⁴ Bagir Manan, dkk, 2006, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Indonesia*, Alumni, hlm. 140-152.

²⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

berinteraksi sosial, seperti autisme dan hiperaktivitas.

4. Penyandang disabilitas sensorik, yaitu gangguan pada salah satu atau lebih fungsi panca indera, termasuk gangguan penglihatan (disabilitas netra), pendengaran (disabilitas rungu), dan kemampuan berbicara (disabilitas wicara).

Dari berbagai kategori disabilitas yang diatur dalam UU tersebut, salah satunya adalah disabilitas intelektual. Disabilitas intelektual merujuk pada kondisi keterbatasan fungsi intelektual yang memengaruhi kemampuan seseorang dalam belajar, memahami, berkomunikasi, serta beradaptasi dengan tuntutan kehidupan sehari-hari. Hambatan ini biasanya muncul sejak masa perkembangan, yaitu pada usia anak-anak, dan berdampak signifikan terhadap kemampuan akademik maupun keterampilan sosial. Penyandang disabilitas intelektual sering kali membutuhkan dukungan khusus dalam hal pendidikan, pelatihan keterampilan, hingga pendampingan dalam aktivitas sosial agar dapat hidup secara lebih mandiri dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.²⁶

Disabilitas intelektual dulu lebih banyak disebut sebagai retardasi mental. Retardasi mental adalah bentuk gangguan intelektual pada anak yang ditandai oleh kemampuan kecerdasan yang berada di bawah rata-rata. Anak dengan retardasi mental juga dapat mengalami keterbatasan untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Pada individu dengan retardasi mental, perkembangan otak tidak berlangsung secara optimal atau dapat mengalami kerusakan karena kondisi-tertentu. Retardasi mental dibedakan berdasarkan tingkat keparahannya, yaitu ringan, sedang, berat, dan sangat berat.

Tingkat keparahan retardasi mental dikategorikan berdasarkan nilai IQ penderita. Berikut rinciannya:

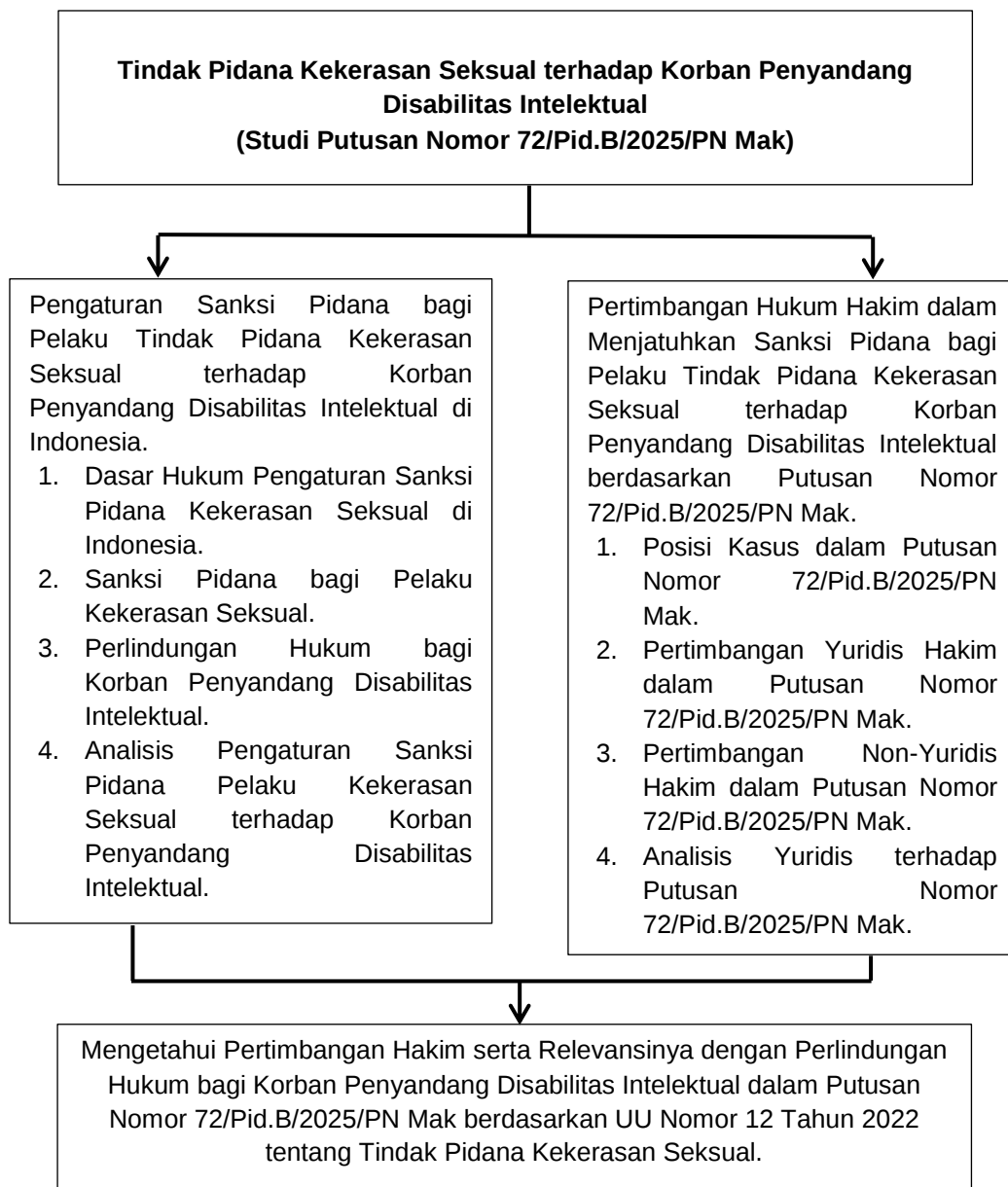
1. Ringan, dengan nilai IQ sekitar 50–69
2. Sedang, dengan nilai IQ sekitar 35–49
3. Berat, dengan nilai IQ sekitar 20–34
4. Sangat berat, dengan nilai IQ di bawah 20

Beberapa gejala umum yang dapat dialami penderita retardasi mental adalah:

1. Kesulitan berbicara
2. Kemampuan untuk duduk, merangkak, atau berjalan sendiri yang lebih lambat dicapai bila dibandingkan dengan anak-anak lain
3. Kesulitan dalam mempelajari kegiatan sehari-hari, seperti berpakaian atau makan
4. Kesulitan dalam mengendalikan emosi, seperti mudah marah
5. Kesusahan mengenali situasi mana yang membahayakannya
6. Penalaran yang buruk dan sulit memecahkan suatu masalah
7. Daya ingat yang buruk.

²⁶ Hillary Sekar Pawestri. 2023. *Mengenal 8 Jenis Disabilitas dan Perbedaanannya*. Diakses pada 19 September 2025. URL: <https://hellosehat.com/sehat/gejala-umum/jenis-disabilitas>

F. Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka penulis memberikan

pengertian sebagai berikut:

1. Penafsiran hukum adalah metode yang digunakan oleh hakim atau penegak hukum untuk memahami, menjelaskan, dan menentukan makna serta ruang lingkup suatu norma hukum yang telah ada, namun masih menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapannya terhadap peristiwa konkret, dengan menggunakan berbagai pendekatan penafsiran yang diakui dalam ilmu hukum.
2. Pidana adalah proses penjatuan sanksi pidana oleh hakim kepada seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
3. Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan diancam dengan pidana, yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian, serta memenuhi unsur perbuatan, sifat melawan hukum, dan ancaman sanksi pidana.
4. Kekerasan seksual adalah berbagai bentuk tindakan yang merendahkan, menyerang, atau merusak tubuh seseorang yang berkaitan dengan hasrat, ketertarikan seksual, maupun fungsi reproduksi yang biasanya dilakukan dengan paksaan, tanpa persetujuan korban, serta kerap dipengaruhi oleh relasi kuasa yang tidak seimbang, maupun faktor lainnya.
5. Disabilitas adalah kondisi keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang dialami seseorang dalam jangka waktu lama, yang menyebabkan hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan dan membatasi partisipasi secara penuh dan setara dalam kehidupan bermasyarakat.
6. Disabilitas intelektual adalah kondisi keterbatasan fungsi intelektual yang memengaruhi kemampuan berpikir, memahami informasi, mengambil keputusan, serta beradaptasi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga individu memerlukan dukungan dan perlindungan khusus dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan hukum.

BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif atau biasa dikenal dengan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang berfokus pada analisis penerapan kaidah atau norma hukum dalam hukum positif, baik yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan, serta diperkuat dengan pandangan atau doktrin hukum yang relevan.²⁷ Fokus penelitian ini diarahkan pada pengkajian ketentuan hukum mengenai tindak pidana kekerasan seksual, perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas intelektual, serta implementasinya dalam Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 72/Pid.B/2025/PN Mak. Dengan demikian, penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik melalui analisis pertimbangan hakim.

Pendekatan yang penulis gunakan yaitu jenis pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan isu hukum, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pendekatan kasus dilakukan melalui penelaahan perkara yang relevan dengan isu yang sedang dikaji, yakni kasus yang telah diputus oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap.²⁸ Mengkaji secara mendalam suatu kasus hukum yang telah diputus yaitu putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus perkara yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Mak. Analisis terhadap putusan ini mencakup fakta hukum yang terungkap di persidangan, penerapan norma hukum oleh hakim, serta relevansinya dengan prinsip perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas intelektual. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah berbagai pandangan atau doktrin serta teori yang berkembang dalam bidang ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan asas pertanggungjawaban pidana, perlindungan hukum bagi korban, dan teori keadilan dalam pemidanaan. Dengan memahami konsep-konsep tersebut, penulis dapat membangun argumen hukum yang komprehensif dalam menilai putusan hakim.²⁹

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum penelitian (penelitian normatif) yang digunakan terdiri dari:

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 47.

²⁸ *Ibid*, hlm. 136.

²⁹ *Ibid*, hlm. 181.

1. Bahan hukum primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi (putusan pengadilan), dan perjanjian internasional. Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Mak.
2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan pendukung yang berfungsi melengkapi atau memperkuat bahan hukum primer dalam penelitian, sehingga dapat memberikan penjelasan yang lebih komprehensif. Adapun bahan tambahan yang dimaksud adalah berupa literatur buku, hasil penelitian, jurnal hukum, artikel akademik, serta pendapat para ahli hukum yang membahas mengenai tindak pidana kekerasan seksual, pertanggungjawaban pidana, dan perlindungan korban penyandang disabilitas.
3. Bahan non-hukum, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum seperti buku politik, ekonomi, kamus bahasa, maupun ensiklopedia umum. Bahan non-hukum ini memiliki peran penting karena membantu memperkuat dan memperjelas proses analisis terhadap bahan hukum.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis melakukan teknik pengumpulan bahan hukum melalui metode penelitian kepustakaan (*library research*). Bahan hukum yang penulis peroleh berasal dari berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian termasuk buku, literatur, serta sumber-sumber lain yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website.³⁰

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik preskriptif. Seluruh bahan hukum yang diperoleh diidentifikasi, diklasifikasikan, dan kemudian dianalisis secara sistematis untuk menemukan jawaban atas isu hukum yang diteliti. Analisis preskriptif dilakukan dengan memberikan argumentasi hukum atas putusan yang ditelaah. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya atau seharusnya menurut hukum. Dengan demikian, hasil analisis tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan evaluasi normatif terhadap kesesuaian atau ketidaksesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Mak dengan prinsip perlindungan hukum bagi korban penyandang disabilitas intelektual.³¹

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, NTB: Mataram University Press, hlm. 65

³¹ *Ibid*, hlm. 71